



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI RIFAL alias RIKI bin (alm) JUPRI**;
2. Tempat lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 007/003 Desa Rejosari, Kecamatan Lirik,  
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI RIFAL Alias RIKI Bin (Alm) JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
  2. Menuntut **Terdakwa RIKI RIFAL Alias RIKI Bin (Alm) JUPRI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna Merah Hitam tahun pembuatan 2021.
    - 1 (satu) unit handphone Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357713103314669.
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna Merah Hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO.
    - 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO.**

    - 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection.
    - 1 (satu) buah topi warna hitam merek champion.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  4. Menetapkan supaya **terdakwa RIKI RIFAL Alias RIKI Bin (Alm) JUPRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa **RIKI RIFAL Alias RIKI Bin (Alm) JUPRI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika terdakwa hendak mandi dan menuju sumur di belakang rumahnya lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB warna Merah Hitam sedang terparkit di tepi Kebun Kelapa Sawit Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang berada tidak jauh dari sumur kamar mandi rumah terdakwa yang mana pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO sedang bekerja borongan membersihkan pelepah sawit, **lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mencari obeng sinso (DPB) di rumahnya dan berjalan kaki menuju ke tepi kebun kelapa sawit tempat sepeda motor terparkir tersebut. Setibanya di dekat motor tersebut, terdakwa melihat situasi disekitar yang mana pemilik motor tidak ada didekat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membuka penutup kunci kontak motor dengan cara mencongkel-congkelnya sekitar 10-15 menit.** Ketika penutup kunci kontak tersebut terbuka, terdakwa memasukkan obeng sinso (DPB) dan **memutar obeng sinso (DPB) sampai tempat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt



dan lampu indikator sepeda motor menyala lalu terdakwa menstaterkan sepeda motor tersebut serta membawa kabur ke arah Teso Desa Pasir Ringgit Kecamatan untuk disembunyikan disemak-semak selama 2 (dua) hari.

- Bahwa ketika saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO sedang bekerja membersihkan pelepah sawit di dalam kebun, lalu mendengar suara mesin motor dan melaju kencang, sehingga saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO langsung pergi keluar kebun dan melihat sepeda motor yang melaju kencang tersebut ternyata adalah sepeda motor milik saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO yang diambil oleh terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) helai jaket berwarna merah merek CALVIN jacket collection dan topi warna hitam champion sedang melaju ke arah Teso. Kemudian di dalam jok bagasi sepeda motor milik saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357713103314669 dan bontot makanan (DPB) lalu diambil oleh terdakwa dengan cara membuka paksa jok hingga engsel pengunci jok terbuka sedangkan bontot makanan (DPB) dibuang ke semak-semak.
- Bahwa terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB warna Merah Hitam tersebut kepada sdr. ISAM (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB warna Merah Hitam tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.** -----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa **RIKI RIFAL Alias RIKI Bin (Alm) JUPRI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam



bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika terdakwa hendak mandi dan menuju sumur di belakang rumahnya lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB warna Merah Hitam sedang terparkir di tepi Kebun Kelapa Sawit Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang berada tidak jauh dari sumur kamar mandi rumah terdakwa yang mana pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO sedang bekerja borongan membersihkan pelepah sawit, **lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mencari obeng sinso (DPB) di rumahnya dan berjalan kaki menuju ke tepi kebun kelapa sawit tempat sepeda motor terparkir tersebut. Setibanya di dekat motor tersebut, terdakwa melihat situasi disekitar yang mana pemilik motor tidak ada didekat sepeda motor tersebut.**
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO yaitu **membuka penutup kunci kontak motor dengan cara mencongkel-congkelnya sekitar 10-15 menit**. Ketika penutup kunci kontak tersebut terbuka, terdakwa memasukkan obeng sinso (DPB) dan **memutar obeng sinso (DPB) sampai tempat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak** dan lampu indikator sepeda motor menyala lalu **terdakwa menstaterkan sepeda motor tersebut serta membawa kabur ke arah Teso Desa Pasir Ringgit Kecamatan** untuk disembunyikan disemak-semak selama 2 (dua) hari.
- Bahwa ketika saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO sedang bekerja membersihkan pelepah sawit di dalam kebun, lalu mendengar suara mesin motor dan melaju kencang, sehingga saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO langsung pergi keluar kebun dan melihat sepeda motor yang melaju kencang tersebut ternyata adalah **sepeda motor milik saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO yang diambil oleh terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) helai jaket berwarna merah merek CALVIN jacket collection dan topi warna hitam champion** sedang melaju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Teso. Kemudian selain mengambil sepeda motor milik saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO, Kemudian di dalam jok bagasi sepeda motor milik saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1357713103314669 dan bontot makanan (DPB) lalu diambil oleh terdakwa dengan cara membuka paksa jok hingga engsel pengunci jok terbuka, sedangkan bontot makanan (DPB) dibuang ke semak-semak.

- Bahwa terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB warna Merah Hitam tersebut kepada sdr. ISAM (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nopol BM 3641 BAB warna Merah Hitam tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MARSONO Bin DARMO SUWITO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSONO bin DARMO SUWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021 seperti bawaan dari pabrik;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat Saksi sampai di kebun kelapa sawit, Saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor Supra X 125 milik Saksi tersebut dalam keadaan kunci stang di tepi jalan, yang mana posisinya di bawah pohon sawit;
- bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam kebun kelapa sawit untuk menurunkan pelepah sawit dan terdengar suara sepeda motor kencang sehingga Saksi pun langsung melihat ke arah keluar dan ternyata sepeda motor Saksi diambil oleh orang tidak dikenal;
- bahwa Saksi melihat orang yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut hanya seorang diri dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna merah dan topi warna hitam melaju ke arah Teso sedangkan untuk wajahnya Saksi tidak lihat karena membelakangi Saksi;
- bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.30 WIB, Saksi berangkat ke kebun sawit dari rumah untuk bekerja borongan membersihkan pelepah sawit, setelah Saksi tiba di kebun sawit tersebut, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 milik Saksi di tepi jalan yang mana posisinya di bawah pohon sawit, ketika Saksi sedang membersihkan pelepah sawit di dalam kebun, terdengar suara mesin sepeda motor yang melaju kencang dan Saksi pun langsung pergi ke luar kebun dan melihat motor yang melaju kencang tersebut ternyata adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan jaket warna merah dan topi warna hitam melaju ke arah Teso, saat itu Saksi hanya seorang diri dan langsung pergi ke Kepolisian Sektor (Polsek) Lirik untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Honda Supra X 125 New warna merah hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam milik Saksi yang saat kejadian ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi;
- bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Adira Air Molek secara kredit dan sudah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut masih terlihat seperti bawaan dari pabrik akan tetapi kontak kunci sepeda motor tersebut telah diganti sehingga kunci kontak asli dan motor tersebut tidak bisa dipergunakan lagi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor tersebut memiliki kaca spion terpasang sebelah kanan, dan velg *racing* warna hitam;
- bahwa *handphone* Saksi yang ada di dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut adalah *handphone* merek Nokia 150 warna hitam dan ada bekas goresan pada layarnya;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB warna merah hitam tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut dijual kepada Saudara ISAM yaitu ketika Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut dengan cara merusak kontak kunci motornya, lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Pasir Ringgit dengan melewati kebun sawit PT Teso dan Terdakwa sempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak kebun yang ada di Pasir Ringgit selama 2 (dua) hari;
- bahwa 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion, adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian motor Saksi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam nomor IMEI 1 : 357713103314669, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna Merah Hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO dan 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARTIN SAUT PERDANA NAPITUPULU bin EFENDI NAPITUPULU, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi MARSONO, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi bersama anggota Polsek Lirik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Supra X

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt





125 warna hitam milik Saksi MARSONO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.45 WIB berdasarkan penyelidikan tim kepolisian di lapangan kami mendapatkan informasi bila pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam milik Saksi MARSONO yang hilang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sedang berada di rumahnya, hal ini karena dari keterangan Saksi MARSONO sempat melihat ciri-ciri pelaku yang menggunakan jaket warna merah dan topi warna hitam pada saat mengambil sepeda motor miliknya;
- bahwa berdasarkan informasi dari tim di lapangan Saksi dan tim langsung menuju rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya dan Saksi dan tim langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta alat bukti 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357713103314669 yang ditemukan dari Terdakwa dan ketika melakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 new warna hitam di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, namun sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut telah dijual kepada Saudara ISAM (DPO) yang berada di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Lirik melakukan pengejaran terhadap barang bukti sepeda motor yang berdasarkan pengakuan Terdakwa telah dijual kepada Saudara ISAM (DPO) yang berada di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sesampainya di lokasi, Saksi didampingi dengan anggota Polsek Bunut menuju rumah Saudara ISAM (DPO), akan tetapi Saudara ISAM (DPO) tidak ada di rumah dan kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 New warna hitam di rumah Saudara ISAM (DPO), lalu Saksi pun mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sepeda motor tersebut dengan STNK pemilik dan hasilnya nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sepeda motor tersebut sama dengan yang ada di STNK sepeda motor, namun ketika kunci kontak dari pemilik motor dimasukkan ke kontak



sepeda motor tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena kontak sepeda motor telah diganti;

- bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut masih terlihat seperti bawaan dari pabrik akan tetapi kontak kunci sepeda motor tersebut telah diganti sehingga kunci kontak asli dan motor tersebut tidak bisa dipergunakan lagi;
- bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut dijual kepada Saudara ISAM yaitu ketika Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut dengan cara merusak kontak kunci motornya, lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Pasir Ringgit dengan melewati kebun sawit PT Teso, selanjutnya Terdakwa sempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak kebun yang ada di Pasir Ringgit selama 2 (dua) hari;
- bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa menelpon Saudara ISAM karena Terdakwa telah lama kenal dengan Saudara ISAM dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saudara ISAM setuju, lalu meminta Terdakwa untuk diantarkan ke rumahnya yang berada di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam tersebut ke rumah Saudara ISAM pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB warna merah hitam tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten



- Indragiri Hulu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB warna merah hitam;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut sendirian saja;
  - bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut yaitu menggunakan obeng sinso;
  - bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kendaraan untuk datang ke tempat tersebut, Terdakwa hanya berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik menuju kebun kelapa sawit yang berada tidak jauh dari belakang rumah Terdakwa;
  - bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut tidak tau siapa pemiliknya;
  - bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa baru bangun tidur dan hendak mandi pagi dan saat Terdakwa menuju sumur belakang rumah Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna merah hitam yang berada tidak jauh dari sumur kamar mandi rumah Terdakwa, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan di tepi kebun dan tidak ada pemiliknya tersebut, lalu Terdakwa mencari obeng sinso yang ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung mengincar sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang berada di tepi kebun kelapa sawit dengan berjalan kaki, setibanya di dekat motor tersebut, Terdakwa melihat di sekitar dan pemilik motor tersebut tidak ada di sekitar sehingga Terdakwa langsung membuka penutup kunci kontak motor tersebut dengan cara mencongkel-congkelnya sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, ketika penutup kunci kontak tersebut terbuka, Terdakwa pun memasukkan obeng sinso dan memutar obeng sinso sampai tempat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan lampu indikator sepeda motor menyala lalu Terdakwa pun menstaterkan sepeda motor tersebut hingga menyala serta membawa kabur ke arah Teso, Desa Pasir Ringgit, setibanya di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik Terdakwa sembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak selama 2 (dua) hari;
  - bahwa selama 2 (dua) hari tersebut Terdakwa mencari pembeli dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 ada orang yang mau membeli sepeda motor curian Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bernama Saudara



ISAM (DPO) dengan cara Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut dengan menelpon Saudara ISAM (DPO) yang berada di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dan mengatakan, "Sam, mau beli honda kosong?", Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "honda apa?", Terdakwa mengatakan, "Honda Supra X 125", lalu Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "masih sehat?", Terdakwa mengatakan, "masih, baru lagi", Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "punya siapa?" dan Terdakwa mengatakan, "aku ngambil", Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "kira-kira aman gak?", Terdakwa mengatakan, "mudah-mudahan aman, barang jauh", Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "mau kau jual berapa?", Terdakwa mengatakan, "tiga juta", lalu Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "mahal betul, kalau dua juta lima ratus antarliah kesini", Terdakwa mengatakan, "barang baru, tiga juta lah", Saudara ISAM (DPO) mengatakan, "kalau mau dua juta lima ratus, antarliah, aku bayar cash", Terdakwa mengatakan, "okeelah, nanti aku antar kesana", lalu sekitar jam 01.00 WIB dini hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 New warna merah hitam menuju daerah Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sesampainya di lokasi pukul 03.00 WIB Terdakwa langsung ke rumah Saudara ISAM (DPO) dan menjumpainya, ketika sampai Terdakwa mengobrol sebentar dan Saudara ISAM (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sempat tidur di rumahnya dan pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa diantar ke Simpang Bunut dan naik angkot ke arah Lirik turun di simpang Japura, Lirik, selanjutnya uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, ada beberapa polisi datang ke rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam di kebun sawit Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna merah dan topi hitam, Terdakwa pun dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses, lalu ketika sampai di Polsek Terdakwa memberitahu sepeda motor telah Terdakwa jual ke daerah Bunut, Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya Terdakwa pun dibawa oleh pihak kepolisian untuk mencari sepeda motor tersebut, setibanya di rumah



Saudara ISAM (DPO), saat itu Saudara ISAM (DPO) sedang tidak ada di rumahnya;

- bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara membuka penutup kunci kontak motor tersebut dengan cara mencongkel-congkelnya sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit dengan menggunakan obeng sinso, ketika penutup kunci kontak tersebut terbuka, Terdakwa pun memasukkan obeng sinso dan memutar obeng sinso sampai tempat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan kunci stangnya terbuka serta lampu indikator sepeda motor menyala, lalu Terdakwa pun menstaterkan sepeda motor tersebut serta membawa kabur motor tersebut ke arah Teso, Desa Pasir Ringgit;
- bahwa obeng sinso yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut telah Terdakwa buang ke semak-semak karena sudah peyot dan tidak bisa digunakan lagi;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi;
- bahwa Terdakwa ada membuka jok sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut dengan cara menarik paksa jok tersebut hingga per dari engsel pengunci jok terbuka, setelah jok tersebut terbuka Terdakwa lihat keadaan minyaknya hanya tinggal sedikit, sementara di dalam bagasinya ada bontot makanan dan *handphone* Nokia senter warna hitam, untuk bontot makanan Terdakwa buang ke semak-semak, sementara itu *handphone* Nokia senter warna hitam tersebut Terdakwa buka *sim card* nya dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari Saksi MARSONO selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB warna merah hitam tersebut;
- bahwa Terdakwa mengenali barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021 dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam nomor IMEI 1: 357713103314669 adalah sepeda motor dan *handphone* yang Terdakwa ambil, sementara itu 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam





merek Champion, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan ketika mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021;
2. 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 357713103314669;
3. 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO;
6. 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi MARSONO di kebun kelapa sawit untuk bekerja borongan membersihkan pelepah sawit dan Saksi MARSONO memarkirkan kendaraan sepeda motor Supra X 125 milik Saksi MARSONO dalam keadaan terkunci stang di tepi jalan, di bawah pohon sawit, kemudian saat Saksi MARSONO sedang berada di dalam kebun kelapa sawit untuk menurunkan pelepah sawit terdengar suara sepeda motor kencang sehingga Saksi MARSONO pun langsung melihat ke arah



luar dan ternyata sepeda motor Saksi MARSONO diambil oleh orang tidak dikenal dan melaju ke arah Teso, saat itu Saksi MARSONO hanya seorang diri dan langsung pergi ke Polsek Lirik untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi MARSONO tersebut beserta 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor yang hilang tersebut;

- bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari tim di lapangan, pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta alat bukti 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357713103314669 yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 new warna hitam di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, namun sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam telah dijual kepada Saudara ISAM (DPO) yang berada di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MARSONO tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng sinso (DPB), selanjutnya ketika penutup kunci kontak terbuka, Terdakwa memasukkan obeng sinso (DPB) dan memutarnya sampai tempat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan kunci stangnya terbuka serta lampu indikator sepeda motor menyala, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Pasir Ringgit dengan melewati kebun sawit PT Teso dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak kebun yang ada di Pasir Ringgit selama 2 (dua) hari;
- bahwa ciri sepeda motor milik Saksi MARSONO yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam yang masih terlihat seperti bawaan dari pabrik akan tetapi kontak kunci sepeda motor tersebut telah diganti sehingga kunci kontak asli dan motor tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, selain itu sepeda motor tersebut memiliki kaca spion terpasang sebelah kanan, dan velg *racing* warna hitam;
- bahwa sepeda motor tersebut Saksi MARSONO beli sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Adira Air Molek secara kredit dan sudah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ciri *handphone* milik Saksi MARSONO yang hilang adalah merek Nokia 150 warna hitam dan ada bekas goresan pada layarnya;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MARSONO hanya seorang diri dengan menggunakan jaket warna merah dan topi warna hitam;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB warna merah hitam tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut, Saksi MARSONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- bahwa 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion, adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil motor Saksi MARSONO, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam nomor IMEI 1 : 357713103314669, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna Merah Hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO dan 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda adalah milik Saksi MARSONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama RIKI RIFAL alias RIKI bin (alm) JUPRI, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi MARSONO di kebun kelapa sawit untuk bekerja borongan membersihkan pelepah sawit dan Saksi MARSONO memarkirkan kendaraan sepeda motor Supra X 125 milik Saksi MARSONO dalam keadaan terkunci stang di tepi jalan, di bawah pohon sawit, kemudian saat Saksi MARSONO sedang berada di dalam kebun kelapa sawit untuk menurunkan pelepah sawit terdengar suara sepeda motor kencang sehingga Saksi MARSONO pun langsung melihat ke arah luar dan ternyata sepeda motor Saksi MARSONO diambil oleh orang tidak dikenal dan melaju ke arah Teso, saat itu Saksi MARSONO hanya seorang diri dan langsung pergi ke Polsek Lirik untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi MARSONO tersebut beserta 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari tim di lapangan, pihak kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta alat bukti 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1 357713103314669 yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 new warna hitam di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023,





namun sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam telah dijual kepada Saudara ISAM (DPO) yang berada di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa ciri sepeda motor milik Saksi MARSONO yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam yang masih terlihat seperti bawaan dari pabrik akan tetapi kontak kunci sepeda motor tersebut telah diganti sehingga kunci kontak asli dan motor tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, selain itu sepeda motor tersebut memiliki kaca spion terpasang sebelah kanan, dan velg *racing* warna hitam;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Saksi MARSONO beli sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Adira Air Molek secara kredit dan sudah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa ciri *handphone* milik Saksi MARSONO yang hilang adalah merek Nokia 150 warna hitam dan ada bekas goresan pada layarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MARSONO hanya seorang diri dengan menggunakan jaket warna merah dan topi warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB warna merah hitam tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi MARSONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion, adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil motor Saksi MARSONO, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam nomor IMEI 1 : 357713103314669, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna Merah Hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO dan 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda adalah milik Saksi MARSONO;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 New warna hitam yang diakui Terdakwa telah diambilnya dan dijualnya kepada Saudara ISAM (DPO) adalah sepeda motor yang sama yang merupakan milik dari Saksi MARSONO yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 09.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik,



Kabupaten Indragiri Hulu dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam yang saat Terdakwa diamankan berada dalam penguasaan Terdakwa adalah *handphone* milik Saksi MARSONO yang sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor milik Saksi MARSONO tersebut, dengan demikian telah jelas bila Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Saksi MARSONO, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka semua unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi MARSONO tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan obeng sinso (DPB), selanjutnya ketika penutup kunci kontak terbuka, Terdakwa memasukkan obeng sinso (DPB) dan memutarinya sampai tempat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan kunci stangnya terbuka serta lampu indikator sepeda motor menyala, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Pasir Ringgit dengan melewati kebun sawit PT Teso dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak kebun yang ada di Pasir Ringgit selama 2 (dua) hari, dengan demikian sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi, sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 357713103314669;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO;
  - 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi MARSONO bin DARMO SUWITO, dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi MARSONO bin DARMO SUWITO;
- 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion;



berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MARSONO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RIFAL alias RIKI bin (alm) JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia 150 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 357713103314669;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125 New nomor polisi BM 3641 BAB dengan nomor rangka MH1JBP113MK822990 nomor mesin JBP1E-1822668 warna merah hitam tahun pembuatan 2021 an. MARSONO;
- 2 (dua) unit kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) helai jaket warna merah merek CALVIN jacket collection;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Champion;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rgt